



**BUPATI CIREBON**  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 476/Kep. 707-DPPKBP3A/2023  
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

**TENTANG**

**PENETAPAN PELAKSANA TERBAIK KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA, KELUARGA SEHAT TANGGAP DAN TANGGUH  
BENCANA TINGKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Program KB, Program Kependudukan, dan Program Kesehatan telah berhasil menumbuhkan kembangkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam membangun pondasi bagi pembangunan keluarga sejahtera;
- b. bahwa pemberdayaan keluarga yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat menjadi salah satu tolok ukur dalam pembangunan yang perlu mendapatkan prioritas penanganan secara terencana, terpadu, terstruktur, merata, dan berkualitas yang bersendikan kearifan lokal melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- c. bahwa untuk mendukung gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan pelaksana terbaik Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksana Terbaik Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pelaksana Terbaik Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Desa yang memperoleh Pelaksana Terbaik Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana berhak mewakili Kabupaten Cirebon untuk mengikuti Lomba Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dan mendapatkan bantuan pembinaan Organisasi Perangkat Daerah terkait.



KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 14 Juli 2023

BUPATI CIREBON,

  
IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat;
7. Yth. Koordinator Penggerak PKK Wilayah Cirebon;
8. Yth. Ketua TP PKK Kabupaten Cirebon;
9. Yth. Para Camat se Kabupaten Cirebon.

JUDUL	: .....	
UNIT PENGELOLA	: .....	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	: .....	
JABATAN	PARAF	
ESELON II	u	
ESELON III	n	
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH :		
JABATAN	PARAF	CATATAN
KE. S. HADLEY		
KE. S. HADLEY		

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 476/Kep. 707-DPPKBP3A/2023  
TANGGAL : 14 Juli 2023  
TENTANG : PENETAPAN PELAKSANA TERBAIK KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, KELUARGA SEHAT TANGGAP DAN TANGGUH BENCANA TINGKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

PELAKSANA TERBAIK KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, KELUARGA SEHAT TANGGAP DAN TANGGUH BENCANA TINGKAT KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2023

N O	DESA	KECAMATAN	RT	RW	KK	JUMLAH PENDUDUK		CU	PUS	CU/PUS	ME DIS	KAD ER	PKK	BKB	UPP KS	KES LING	POS YAN DU
						L	P										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	PAMENGGKANG	MUNDU	62	13	4257	5189	6584	1376	2599	52,94%	8	55	20	1	1	2	11
JUDUL		: ..... : ..... : ..... : .....															
UNIT PENGELOLA		: ..... : .....															
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		: .....															
JABATAN		PARAF															
ESELON II		Wu Au															
ESELON III																	
ESELON IV																	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DEWAH :																	
JABATAN		PARAF															
KEMAH SUDAH		CATATAN															

BUPATI CIREBON,

  
IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Komplek Perkantoran, Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Tlp. ( 0231 ) 323450

S U M B E R

45611

## NOTA DINAS

Kepada Yth. : **Bupati Cirebon**

Dari : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon

Nomor : 476/1 (357) DPPKBP3A/2023

Tanggal : 15 Juni 2023

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Mohon Diterbitkan Surat Keputusan Penetapan Pelaksana Terbaik Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Barat Nomor 89/Pokja IV/PKK.Prov/V/2023 tentang Pemberitahuan Lomba Gagah Bencana, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan Lingkungan Bersih dan Sehat, mohon Bapak berkenan menerbitkan surat Perihal seperti tersebut diatas sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,  
Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Cirebon,

**HJ. ENI SUHAENI, SKM. M.KES**

Pembina Tingkat I

NIP. 19680124 199203 2 003

Tembusan:

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat.